



Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP

Anargya Shafira^{1*}, Dian Narwastuty²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

*Corresponding Author: anargyashafira78@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/03/2025

Diterima, 17/04/2025

Dipublikasi, 20/04/2025

Kata Kunci:

Doxing, Data Pribadi, UU PDP

Keywords:

Doxing, Personal Data, PDP Law

Abstrak

Kemarakan teknologi informasi menimbulkan kejahatan *cyberbullying*. Salah satu bentuk kejahatan *Cyberbullying* adalah *doxing*. *Doxing* termasuk dalam kategori *cyberbullying* karena keberadaan informasi yang disebarakan melalui media sosial dan media massa. *Doxing* digunakan dalam situasi untuk menimbulkan ketakutan. Kejahatan ini kerap terjadi pada kalangan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan data pribadi pengguna internet terkait tindakan *doxing* menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP) belum cukup mengatur mengenai tindakan *doxing* karena belum ada peraturan pelaksana terhadap UU PDP dan perlindungan data pribadi pelaku *cyberbullying* di bawah umur menurut UU PDP belum maksimal karena data pribadi pelaku *cyberbullying* masih dapat diakses oleh pengguna internet dan tersebar di dunia maya, dimana seharusnya dengan pemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah; pelaku dibawah umur tetap dilindungi.

Abstract

The advancement of information technology has led to the crime of cyberbullying. One form of cyberbullying crime is doxing. Doxing is included in the cyberbullying category due to the existence of information disseminated through social media and mass media. Doxing is used in situations to cause fear. This crime often occurs among children. This research uses normative juridical method with statutory approach and conceptual method. The results showed that the protection of personal data of internet users related to doxing according to the Personal Data Protection Law (hereinafter referred to as the PDP Law) has not sufficiently regulated the act of doxing because there is no implementing regulation for the PDP Law and the protection of personal data of underage cyberbullying perpetrators according to the PDP Law has not been maximized because the personal data of cyberbullying perpetrators can still be accessed by internet users and spread in cyberspace, where it should be with the application of the Presumption of Innocence; underage perpetrators are still protected.

PENDAHULUAN

Setiap aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat; sehingga tanpa disadari produk teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari. Kemarakan aplikasi yang tersedia untuk perangkat elektronik menjadi hal yang biasa dan umum, terutama di kota-kota besar. Teknologi informasi dan komunikasi adalah pilar utama era globalisasi yang semakin menyebar di seluruh dunia.¹ Jumlah pengguna Internet di Indonesia selalu meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Indonesia

¹ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH., *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 12.

memiliki 185,3 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi sebesar 66,5% dan 139 juta pengguna media sosial yang setara dengan 49,9% dari total populasi. Analisis Kepios, perusahaan penyedia laporan, analisis tentang tren digital dan perilaku online di seluruh dunia; menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 1,5 juta orang (+0,8%) antara Januari 2023 dan Januari 2024.² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada awal tahun 2024 telah mencapai 79,5%. Ini berarti dari 278,7 juta orang Indonesia, 221,56 juta di antaranya telah menggunakan internet secara aktif.³

Peningkatan penggunaan Internet ternyata juga diiringi dengan efek negatif lain. Efek negatif tersebut adalah peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia.⁴ Dr. Sameer Hinduja menyatakan *cyberbullying* merupakan penggunaan teknologi digital untuk dengan sengaja dan berulang kali mengancam, mempermalukan, atau melecehkan orang lain.⁵ *Cyberbullying* mencakup tindakan seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan rumor palsu, atau memposting informasi pribadi tanpa izin.⁶

Tindakan *cyberbullying* mirip dengan *doxing* yang dianggap sebagai "taktik pelecehan" oleh peretas. Tujuan orang mencari, menemukan, dan kemudian menyebarkan informasi pribadi orang lain adalah untuk menggertak atau menakut-nakuti target dengan menghancurkan reputasi korban dan membuat korban rentan terhadap pelecehan di masa depan.⁷ Ade Wahyudin Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, menjelaskan bahwa istilah "*doxing*" berasal dari istilah lama di internet, yang berarti mengumpulkan dokumen atau "doc" dari seseorang. Namun, *doxing* sekarang didefinisikan sebagai meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara public termasuk data pribadi terhadap seseorang.⁸ Pelaku *cyberbullying* di bawah umur dapat terkena *doxing* oleh orang lain. Tindakan *doxing* dilakukan dengan mengungkap identitas pelaku tersebut ke internet untuk mengundang cacian dan makian dari masyarakat. Pelaku yang merupakan anak dibawah umur mengalami trauma, ketakutan yang termasuk ancaman fisik, psikologis, dan emosional dengan pengungkapan informasi pribadi ini.

Beberapa kasus yang dapat membuktikan penemuan penulis adalah pada kasus anak perempuan 14 tahun di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang diperkosa oleh 6 remaja yang berusia 16-17 tahun pada bulan Oktober 2024. Kasus pemerkosaan tersebut terjadi berawal saat korban diajak bertemu oleh salah satu pelaku yang sudah lama mengenalnya. Korban dijemput menggunakan motor dan dijanjikan ditraktir makan. Belakangan, korban dipaksa masuk ke kamar hotel yang sudah disewa oleh pelaku. Kejadian tersebut kemudian terungkap saat video pemerkosaan sengaja direkam oleh salah satu pelaku lalu disebarluaskan melalui pesan Whatsapp

² Kalodata, "Digital 2024: Indonesia", <https://www.kalodata.com/id/blog/2024/04/digital-2024-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 11.32 WIB.

³ Liputan6, "Apa Itu Penetrasi Internet Adalah: Definisi, Perkembangan, dan Dampaknya di Indonesia", <https://www.liputan6.com/feeds/read/5784029/apa-itu-penetrasi-internet-adalah-definisi-perkembangan-dan-dampaknya-di-indonesia?page=3>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 13.12 WIB.

⁴ Ma'mun Fikri, "Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan *Cyberbullying* di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6 No. 1, 2023, hlm.15

⁵ Cyberbullying Research Center, "Seorang profesor di School of Criminology and Criminal Justice di Florida Atlantic University dan Co-Director dari *Cyberbullying Research Center*.", <https://cyberbullying.org/about-us> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 17.02 WIB.

⁶ Cyberbullying Research Center <https://cyberbullying.org/about-us> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 17.06 WIB.

⁷ Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, RiaJuliana Siregar "Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi", *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 No. 5, 2024, hlm.6

⁸ Koran Jokowi, "Ketentuan Hukum terhadap Tindakan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", <https://koranjokowi.com/2023/10/17/ketentuan-hukum-terhadap-tindakan-cyberbullying-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur/> diakses pada 21 Desember 2024 pukul 10.41 WIB.

dan diketahui oleh keluarga pihak korban.⁹ Pelaku kemudian identitasnya disebar di Internet. Pada kasus lain di Bengkulu, anak berinisial X, melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur di bulan Juli 2019. Pelaku tersebut merekam video dan menyebarkan melalui sosial media.pada saat kasus sedang diselidiki oleh pihak kepolisian, data-data pribadi pelaku tersebar di internet. Alasan penyebaran data-data pelaku tersebut, karena masyarakat ingin mengetahui identitas pelaku. Walaupun pihak kepolisian tidak pernah membuka data-data pribadi pelaku. Pelaku dikenai dengan pasal 82 ayat 1 juncto pasal 76e UU nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan tidak menggunakan UU ITE.¹⁰

Kenyataan internet digunakan oleh orang-orang dari segala usia menyebabkan dilemma. Pada saat anak-anak atau remaja bermain internet, anak-anak lebih sering bermain bersama teman-temannya daripada dengan orang tua sehingga pengawasan orang tua terhadap anak berkurang. Orang tua tidak mengetahui informasi apa saja yang diterima oleh anak-anak saat bermain internet di luaran sana. Remaja secara umum memanfaatkan media sosial untuk membentuk citra diri atau membangun hubungan pertemanan. Remaja melakukan hal tersebut dengan mengunggah foto dan video tentang aktivitas remaja tersebut. Namun, beberapa remaja tidak tahu cara menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Remaja sering mengunggah atau menyampaikan status, mengirimkan komentar negatif. Ketiadaan peraturan etia yang harus dipatuhi membuat pengguna internet, terutama remaja, menggunakan media sosial ini secara melawan hukum.¹¹ Hal ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain tanpa berfikir panjang.

Dr. Toetik Rahayuningsih SH M Hum seorang pakar hukum kriminal dari Universitas Airlangga (UNAIR), menyatakan, *doxing* termasuk dalam kategori *cyberbullying* yang seringkali berkaitan dengan penguntitan atau stalking. Informasi yang disebar di melalui *doxing* sering kali digunakan dalam konteks yang dapat menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan, sehingga meresahkan pada individu yang menjadi target. Peraturan yang dapat menyelesaikan berkaitan dengan *doxing* untuk melindungi hak privasi adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹²

UU PDP telah diundangkan pada tahun 2022, namun hingga saat ini masih belum ada aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara komprehensif mengatur pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan implementasi UU PDP menjadi kurang efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara data pribadi. Walaupun anak menjadi pelaku *cyberbullying* tetapi identitas pelaku dibawah umur ini tidak boleh disebar luaskan. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi hak privasinya. Hak privasi tersebut termasuk dalam situasi ketika anak melakukan kesalahan. Pengungkapan identitas anak sebagai pelaku kejahatan dapat melanggar hak dasar manak dikemudian hari, menimbulkan trauma dan stres mendalam, serta berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional anak. Selain itu, anak-anak masih memiliki potensi untuk berubah dan belajar

⁹ Tribun Wow.com, “Bocah 14 Tahun Diperkosa 6 Remaja di Kamar Hotel, Diajak Ketemu lalu Dijanjikan Ditraktir Makan”, <https://wow.tribunnews.com/2024/11/27/bocah-14-tahun-diperkosa-6-remaja-di-kamar-hotel-diajak-ketemu-lalu-dijanjikan-ditraktir-makan> diakses pada 9 Januari 2025 pukul 13.22 WIB.

¹⁰ Antarabengkulu, “Kasus video asusila anak bawah umur segera disidangkan”, <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/71624/kasus-video-asusila-anak-bawah-umur-segera-disidangkan> pada 9 Januari 2025 pukul 15.34 WIB.

¹¹ Aditia Nafasati, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Di SMA N 11 Tebo”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 1 No. 3, 2024, hlm. 121-122

¹² Unair, “Pakar UNAIR Jelaskan Landasan Hukum Pidana Bagi Pelaku *Doxing*” <https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/> diakses pada 11 Januari 2025 pukul 19.21 WIB.

dari kesalahan. Pengeksposan identitas anak menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Tindakan ini juga memicu stigma serta penolakan sosial yang memperburuk kondisi anak. Pengungkapan identitas anak juga bertentangan dengan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan dapat menyebabkan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.¹³

UU PDP mengatur hak data pribadi dan tanggung jawab pengendali data pribadi. Namun, aturan tersebut hanya mengatur penyebaran data. UU PDP belum cukup untuk melindungi data pelaku *cyberbullying* di bawah umur. UU PDP menyatakan data pribadi anak termasuk dalam kategori data khusus. Data khusus memerlukan perlindungan yang lebih ketat. Kenyataannya, pada praktek, saat anak menjadi pelaku kejahatan, tidak terdapat peraturan yang melarang pengeksposan ataupun penyebaran data pelaku tersebut. Masyarakat dengan dalih menjerakan pelaku, mencari-cari data-data pelaku anak di internet sampai dengan data pribadi anggota keluarga pelaku dibawah umur. Tidak ada aturan yang dapat mencegah hal tersebut. Hal ini diperparah dengan belum adanya turunan yang jelas dan rinci tentang bagaimana data pribadi anak tersebar luas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama UU PDP serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena *cyberbullying* di era digital dan menganalisis perlindungan data pribadi pelaku *cyberbullying* di bawah umur dengan menggunakan teknik analisis data statistik yaitu menggunakan data persentase dari berbagai sumber untuk memahami skala peningkatan anak di bawah umur sebagai pelaku *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Buku-buku, jurnal penelitian hukum, penelitian dokumen digunakan dalam melakukan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder digunakan menggunakan pendekatan studi literatur dan studi komperatif. Studi pustaka mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi pelaku *cyberbullying* di bawah umur dihubungkan dengan tindakan *doxing* oleh pengguna media sosial menurut UU PDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perdebatan hak privasi saat ini marak terjadi. Perdebatan tersebut berkisar di antara tentang pentingnya perlindungan hak privasi dan proses pelibatan masyarakat dalam pengungkapan kejahatan. Pada awalnya, perdebatan ini muncul dalam berbagai putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Perkembangan ini mencapai titik penting ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis memperkenalkan konsep hukum tentang hak atas privasi melalui artikel mereka di *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, yang diterbitkan pada 15 Desember 1890. Artikel berjudul "*The Right to Privacy*" tersebut menjadi landasan awal yang mengonseptualisasikan privasi sebagai sebuah hak hukum. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*the right to be let alone*). Definisi ini bertumpu pada dua aspek utama, yaitu kehormatan pribadi dan nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, serta

¹³ Kompasiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Publikasi Identitas di Media Massa", <https://www.kompasiana.com/oosom/60cc56129f7b9d28db3eff42/perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-publikasi-identitas-di-media-massa>, diakses pada 5 Januari 2025 pukul 17.16 WIB.

kemandirian pribadi. Gagasan tersebut kemudian memperoleh pembenaran dan pengakuan melalui sejumlah gugatan hukum yang menegaskan pentingnya perlindungan hak privasi, terutama dengan dasar pertimbangan moralitas.¹⁴

Perlindungan data pribadi merupakan isu penting di era digital, terutama di tengah meningkatnya penggunaan internet dan teknologi informasi. Di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi telah mulai diatur dalam sistem hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁵ Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, hingga data biometrik. Dalam konteks perlindungan hukum, data pribadi dianggap sebagai hak yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi data pribadi, baik secara khusus maupun dalam konteks yang lebih umum. Regulasi utama meliputi UU PDP yang menjadi landasan hukum utama dengan mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, larangan penggunaan data tanpa persetujuan, serta sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur teknologi informasi, transaksi elektronik, dan kejahatan siber yang melibatkan pelanggaran data pribadi.¹⁶

UU PDP yang masih mengatur pengguna memiliki berbagai hak terkait data pribadinya. Hal tersebut seperti mengetahui tujuan pengumpulan data, memberikan atau menolak persetujuan atas penggunaannya, mengakses, memperbaiki, atau menghapus data, menarik persetujuan pengelolaan data, serta mengajukan keluhan atau keberatan atas pengolahan data yang tidak sesuai. Namun, UU PDP secara jelas mengharuskan adanya penguasaan kendali atas informasi/data yang akan disebar. Selain itu, UU PDP menetapkan tanggung jawab pengendali data (*data controller*) untuk memastikan pengelolaan data pribadi dilakukan secara aman dan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui, sementara pemroses data wajib mengikuti instruksi pengendali data serta menjaga kerahasiaan data yang diproses. Sementara, dalam kedua kasus yang diungkapkan oleh penulis, kendali data tidak berada dalam diri korban ataupun pelaku kejahatan. Data-data korban maupun pelaku dibawah umur didapatkan dari internet karena pencarian oleh masyarakat yang ingin menjerakan pelaku.

UU PDP menetapkan sanksi tegas untuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Perlindungan yang dimaksud meliputi sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan, sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp6 miliar, serta sanksi perdata yang memungkinkan korban pelanggaran data pribadi mengajukan gugatan ganti rugi. Namun, pada kedua kasus diungkap di atas, tidak ada keterangan mengenai ganti kerugian akibat pelanggaran data yang dialami oleh pelaku anak.¹⁷

Oleh karena itu, meski terdapat regulasi perlindungan data pribadi telah diterapkan, implementasi perlindungan data terhadap pelaku kejahatan dibawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum yang memerlukan pelatihan dan sumber daya, kurangnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta kemajuan teknologi yang menghadirkan ancaman keamanan siber baru sehingga regulasi harus terus diperbarui. Pada negara-negara seperti Uni

¹⁴Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”<https://learnin.g.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf> diakses pada 09 Januari 2025 pukul 09.20 WIB.

¹⁵ Syafri, H. (2024). Cyber-Bullying Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 61-80.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Eropa yang memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR) dengan standar perlindungan lebih ketat, termasuk transparansi tinggi dan sanksi yang lebih besar; Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan sistem perlindungan data pribadi.

Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, sejumlah langkah dapat dilakukan, seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, menyediakan infrastruktur keamanan digital yang lebih andal, memastikan penegakan hukum yang konsisten dan transparan, serta menjalin kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber. Pembuatan regulasi yang semakin jelas dan implementasi yang efektif, perlindungan data pribadi di Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan, menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.¹⁸

Perlindungan Data Pribadi Pelaku *Cyberbullying* Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan *Doxing* Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP

Media sosial dapat memberikan manfaat maupun dampak negatif, tergantung pada cara penggunaannya. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah *cyberbullying* yang tidak hanya memengaruhi korban tetapi juga pelaku. Korban sering mengalami kerugian lebih besar, terutama dari sisi psikologis, karena serangan ini dapat meninggalkan jejak digital yang permanen. Di sisi lain, pelaku *cyberbullying* juga menghadapi dampak buruk, seperti kecenderungan untuk bersikap agresif, kurang percaya diri, merasa tidak dihargai, rendah diri, dan memiliki kualitas hidup yang menurun. Pelaku dibawah umur juga cenderung mudah marah dan bertindak impulsif. Penanganan dampak *cyberbullying* tidak boleh hanya terfokus pada korban, tetapi juga perlu memperhatikan pelaku, terutama terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Tindakan *cyberbullying* yang dilakukan anak-anak sering kali merupakan bentuk ekspresi dalam proses pencarian jati diri anak-anak¹⁹ Meskipun tindakan anak-anak tersebut telah merugikan pihak lain, hak-hak pelaku sebagai anak tetap harus dihormati. Pengungkapan identitas pelaku dibawah umur di media sosial tanpa izin, melalui tindakan *doxing*, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.²⁰

UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia bertujuan melindungi hak-hak individu terkait data pribadi pelaku, termasuk anak-anak. Data pribadi dalam UU PDP didefinisikan sebagai informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 23 UU PDP menegaskan bahwa data pribadi harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, tindakan *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* yang masih di bawah umur melanggar prinsip perlindungan data pribadi, karena mengungkap informasi sensitif tanpa izin dari individu tersebut atau.

Tindakan *doxing* yang dilakukan oleh pengguna media sosial dapat berakibat pada pelanggaran terhadap UU PDP. Jika data pribadi pelaku yang masih di bawah umur diungkapkan tanpa izin, hal ini bisa berujung pada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan *doxing*, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU PDP. Dalam UU ini, pengungkapan data pribadi tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pelaku *cyberbullying* yang masih di bawah umur juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama jika menjadi korban *doxing* yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan. Oleh karena itu, pengawasan dan

¹⁸ Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D., *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying pada Media Sosial*, Skripsi Thesis, Universitas Putera Batam, 2024, hlm 6.

¹⁹ Koran Jokowi “Ketentuan Hukum terhadap Tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, <https://koranjokowi.com/2023/10/17/ketentuan-hukum-terhadap-tindakan-cyberbullying-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur/>, diakses pada 2 Januari 2025 pukul 13.04 WIB.

²⁰ Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, RiaJuliana Siregar “Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi”, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 No. 5, 2024, hlm.10

penegakan hukum yang lebih ketat dalam melindungi anak-anak di dunia digital sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan data pribadi anak.

Pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dalam berinteraksi di dunia digital, termasuk memahami bahwa penyebaran data pribadi tanpa izin, baik dalam bentuk *doxing* maupun *cyberbullying*, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, pendidikan mengenai perlindungan data pribadi dan etika digital perlu diperkuat, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga bagi orang tua dan pendidik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan *doxing* yang melibatkan anak di bawah umur harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Siapa pun yang mengungkapkan data pribadi anak tanpa izin dapat dikenai sanksi sesuai UU PDP, seperti denda atau hukuman penjara, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.²¹

Perlindungan data pribadi pelaku *cyberbullying* yang masih di bawah umur sangat penting, khususnya terkait dengan tindakan *doxing* oleh pengguna media sosial. Sesuai dengan UU PDP, mengungkapkan data pribadi tanpa izin, terutama terhadap anak-anak, merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan perlindungan hak individu, terutama anak-anak, dengan penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan mereka. Pengguna media sosial juga perlu diberi pelatihan untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di dunia maya.²²

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi pelaku *cyberbullying* yang masih di bawah umur sangat penting untuk dijaga, terutama ketika terkait dengan tindakan *doxing* yang dilakukan oleh pengguna media sosial. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak individu, termasuk anak-anak, atas data pribadi mereka. Dalam hal ini, pengungkapan informasi pribadi pelaku yang masih di bawah umur tanpa izin jelas melanggar prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP, yang menuntut persetujuan dari orang tua atau wali sebelum data pribadi anak dapat diproses atau disebarluaskan. *Doxing*, yang sering kali melibatkan penyebaran informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, atau data pribadi lainnya dapat menimbulkan dampak buruk baik dari segi psikologis maupun sosial bagi pelaku yang masih anak-anak. Tindakan ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga bertentangan dengan hak mereka untuk dilindungi dari penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam konteks ini, UU PDP memberikan sanksi tegas bagi mereka yang mengungkapkan data pribadi tanpa izin, yang mencakup denda dan hukuman penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pendidikan mengenai etika digital dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, baik bagi anak-anak, orang tua, maupun pengguna media sosial itu sendiri. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap praktik *doxing* dan *cyberbullying*, terutama yang melibatkan anak-anak, harus menjadi prioritas, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan generasi muda di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH., *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Aditia Nafasati, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Di SMA N 11 Tebo”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 1 No. 3, 2024.

²¹ Syafri, H. (2024). Cyber-Bullying Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 61-80.

²² Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D., *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying pada Media Sosial*, Skripsi Thesis, Universitas Putera Batam, 2024, hlm 24.

- Syafri, H. (2024). Cyber-Bullying Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 61-80.
- Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, RiaJuliana Siregar “Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi”, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 No. 5, 2024.
- Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D., *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying pada Media Sosial*, Skripsi Thesis, Universitas Putera Batam, 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kalodata, “Digital 2024: Indonesia”, <https://www.kalodata.com/id/blog/2024/04/digital-2024-indonesia/>.
- Liputan6, “Apa Itu Penetrasi Internet Adalah: Definisi, Perkembangan, dan Dampaknya di Indonesia”, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5784029/apa-itu-penetrasi-internet-adalah-definisi-perkembangan-dan-dampaknya-di-indonesia?page=3>.
- Cyberbullying Research Center <https://cyberbullying.org/about-us>
- Koran Jokowi, “Ketentuan Hukum terhadap Tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, <https://koranjokowi.com/2023/10/17/ketentuan-hukum-terhadap-tindakan-cyberbullying-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur/>
- Tribun Wow.com, “Bocah 14 Tahun Diperkosa 6 Remaja di Kamar Hotel, Diajak Ketemu lalu Dijanjikan Ditraktir Makan”, <https://wow.tribunnews.com/2024/11/27/bocah-14-tahun-diperkosa-6-remaja-di-kamar-hotel-diajak-ketemu-lalu-dijanjikan-ditraktir-makan>
- Antarabengkulu, “Kasus video asusila anak bawah umur segera disidangkan”, <https://bengkulu.antarane.ws.com/amp/berita/71624/kasus-video-asusila-anak-bawah-umur-segera-disidangkan>
- Unair, “Pakar UNAIR Jelaskan Landasan Hukum Pidana Bagi Pelaku Doxing” <https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/>
- Kompasiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Publikasi Identitas di Media Massa”, <https://www.kompasiana.com/oosom/60cc56129f7b9d28db3eff42/perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-publikasi-identitas-di-media-massa>